

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era modern ini segala sesuatu informasi bisa diakses melalui sistem teknologi berbasis IT. Baik itu diakses melalui smartphone ataupun komputer. Dengan adanya teknologi ini pemerintah memanfaatkannya dengan merancang sebuah sistem informasi berbasis aplikasi yang dapat berguna bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya sistem informasi teknologi ini instansi pemerintahan mengembangkan sebuah aplikasi, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia yang akhirnya berupaya untuk meningkatkan pelayanan nikah untuk di setiap KUA di kecamatan seluruh Indonesia. Sistem informasi aplikasi yang di peruntukan untuk pelayanan nikah, khususnya di pencatatan pernikahan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>1</sup> yang mana artinya segala sesuatu tentang pernikahan sudah diatur didalam undang-undang, termasuk tentang pencatatan pernikahan.

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: 2017), h. 2

Tentu dengan adanya pencatatan pernikahan, mereka mempunyai bukti otentik bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama dan negeri dengan menunjukkan buku nikah tersebut. Buku nikah tersebut berfungsi tatkala pasangan suami istri tersebut ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak, mereka juga dapat membuktikan bahwa mereka melakukan pernikahan yang sah, mempunyai keturunan yang sah dan mendapatkan hak-hak yang sepatutnya menjadi hak bagi pasangan suami istri seperti hak waris, dan harta gono gini jika terjadi perceraian.

Di Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yakni pasal 1 ayat (15) Tentang Pencatatan Pernikahan yang didalamnya membahas tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).<sup>2</sup> Sistem Informasi Manajemen Nikah atau yang biasa disingkat SIMKAH adalah sebuah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik yang fungsinya untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Republik Indonesia secara *on-line*, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat.<sup>3</sup> Adapun dibuatnya aplikasi ini bertujuan untuk membackup data nikah

---

<sup>2</sup> PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, (BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (15)) h. 4

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam SIMBI, (Jakarta: 2013) h. 4

yang ada di KUA agar dapat mengantisipasi adanya bencana yang tidak terduga, juga untuk mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda dan untuk penyeragaman data.

Disebutkan juga di dalam PMA 20 tahun 2019 yaitu terdapat di bagian BAB I Ketentuan Umum pada pasal 2 tentang Pencatatan Pernikahan yang berisi :

1. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
2. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
3. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Pendaftaran kehendak nikah
  - b. Pemeriksaan kehendak nikah
  - c. Pengumuman kehendak nikah
  - d. Pelaksanaan pencatatan nikah
  - e. Penyerahan buku nikah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, (BAB 1 Ketentuan Umum, pasal 1-3) h. 5

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini diluncurkan oleh Kementerian Agama pada 8 november 2018 bisa dibbilang aplikasi ini termasuk baru. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/5711/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup Kementerian Agama.<sup>5</sup> Namun pada awalnya sistem Pencatatan Pernikahan hanya dilakukan manual dengan menulis formulir dan persyaratan sendiri. Hal ini terkandung dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”. Melihat dari ribetnya pelayanan pencatatan nikah yang masih menggunakan media tulis tangan atau manual.

Lalu Seiring perkembangan zaman teknologi, dan sudah banyak inovasi-inovasi tentang aplikasi berbasis IT. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menginstruksikan untuk membuat terobosan baru tentang pelayanan administrasi nikah yang berbasis IT yaitu bernama SIMKAH sesuai dengan instruksi Nomor DJ.11/369

---

<sup>5</sup> “Keunggulan Simkah” [Http://Indonesiabaik.Id/Infografis/Inilah-Keunggulan-Simkah-Web](http://Indonesiabaik.Id/Infografis/Inilah-Keunggulan-Simkah-Web), Diakses Pada 2 Februari 2021 Pukul 20.56 WIB

Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada setiap KUA Kecamatan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebelumnya pada masa Direktur Jenderal Bimas Islam masih bergabung dengan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Bimas Islam sudah mempunyai gagasan baru mengenai administrasi nikah. Dan telah lahir Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam Dan Haji (SIMBIHAJ), Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), SIKUA dan terakhir Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun pada tahun 2006, Bimas Islam sudah tidak bergabung lagi dengan Dirjen Penyelenggara Haji.

Aplikasi SIMKAH ini juga mempunyai prosedur pemakaiannya sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme SIMKAH : pegawai pencatatan nikah

Mekanisme lebih pada keadaan SDM peng hulunya sendiri, jika merasa mampu maka penggunaan SIMKAH dijalankan langsung oleh para penghulu namun untuk KUA yang tidak ada penghulu disana kecuali Kepala KUA sendiri maka SIMKAH dioperasikan oleh operator.

## 2. Pendaftaran Nikah

Calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan terdekat, kemudian membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu N1, N2, N3, dan N4 serta Foto Copy KTP, KK, Akta lahir, Ijazah, Imunisasi serta Foto Catin.

## 3. Pemeriksaan Nikah (NB)

Pemeriksaan nikah sebelum masuk kepada SIMKAH berkas-berkas N1, N2, N3 dan N4 serta Foto copy KTP, KK, Akta lahir, Ijazah, Foto, serta kartu Imunisasi yang telah disetorkan kepada KUA Kecamatan oleh calon pengantin. Kemudian Kepala KUA selaku penghulu memeriksa dan memberi tanda centang pada surat keterangan (N) tersebut dan baru diberikan kepada operator SIMKAH untuk melanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan SIMKAH.<sup>6</sup>

Setiap aplikasi komputer yang berbasis Windows memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing termasuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan yang ada di dalam aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Kartini dan Safrul Rijali, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) WEB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”, jurnal hukum, JAPB : Vol. 3 No. 2, (2020), Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, h. 952.

1. Keunggulannya adalah dapat mendaftarkan nikah secara online di aplikasi SIMKAH tersebut.
2. Di Aplikasi SIMKAH ini terdapat banyak fitur untuk membuat akta nikah, buku dan kartu nikah.
3. Data nikah tidak mudah dipalsukan.
4. Aplikasi SIMKAH ini terintegrasi dengan data kementerian secara nasional.
5. Data-data di kantor Kemenag secara periodik/otomatis dapat dikirim ke Kanwil .

Adapun kekurangannya adalah bukan pada aplikasinya melainkan pada problematika di lapangan dalam pengaplikasian SIMKAH tersebut, dikarenakan masih banyak KUA yang posisinya berada di pelosok desa dan sulit terjangkau, ada kendala serius yang ditemui dalam mengaplikasikan aplikasi ini seperti kurangnya ketersediaan dan skill SDM. Bagi pengguna dilingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif mentransfer data secara manual ke kantor Kemenag Kabupaten / Kota. Namun untuk kemajuan informasi teknologi KUA kabupaten / kota harus menggunakan aplikasi SIMKAH yang sudah dibuat oleh Dirjen Bimas Islam, mengingat sekarang semua orang sudah dapat mengakses apapun dengan mudah menggunakan internet.

Pada tahun 2021 Dirjen Bimas Islam menambahkan beberapa program prioritas Ditjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, program tersebut diantaranya : pertama, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana, infrastruktur dan sistem layanan. Kedua, peningkatan kapasitas penghulu. Menurut Dirjen Bimas Islam, Penghulu dan KUA harus memiliki literasi agama yang kuat dan dalam tentang munakahat, mawaris, dan muamalah.<sup>7</sup>

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengatakan, “kedepannya KUA-KUA kita harus menjadi sentral pelayanan, dan para penghulu harus menjadi tokoh sentral di masyarakat, juga masalah-masalah lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga di Indonesia”<sup>8</sup> Rabu (10/03). Isi dari fitur aplikasi SIMKAH itu adalah untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan jumlah pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi, gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar nikah

---

<sup>7</sup> Berita Dirjen, diperlukan operator berkompentensi dan komitmen untuk menjalankan Aplikasi SIMKAH, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/dirjen-diperlukan-operator-berkompetensi-dan-komitmen-untuk-jalankan-aplikasi-simkah>, diakses pada 11 Maret 2021

<sup>8</sup> Berita Dirjen Bimas Islam, KUA Harus Jadi Konsultan Keluarga, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/dirjen-bimas-islam-kua-harus-jadi-konsultan-keluarga>, diakses pada 11 Maret 2021



mulai dari No. Registrasi, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta nikah).<sup>9</sup>

Dengan landasan diatas, penting bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan efektivitas SIMKAH terhadap pencatatan nikah di KUA Kec. Sukadiri, terkhusus efektivitasnya di masyarakat Desa Karang Serang. Hal ini dilakukan agar meningkatkan pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat di Desa Karang Serang, terutama tentang pernikahan.

Di KUA Kec. Sukadiri sendiri menggunakan aplikasi SIMKAH tersebut, tetapi dilihat dari website KUA Kec. Sukadiri , aplikasi SIMKAH tersebut tidak bisa digunakan atau error karena ada masalah dengan servernya.<sup>10</sup> Ini membuktikan bahwa salah satu kekurangan aplikasi SIMKAH ini bermasalah dengan jaringannya dan server yang sudah rusak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan untuk mengambil judul **“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah**

---

<sup>9</sup> Rizel Junaedi dan Ramdani Wahyu Sururie, “*penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinaragor Kabupaten Sumedang*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 (SEPTEMBER 2020) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Gunung Djati Bandung, h.185

<sup>10</sup> Fitur SIMKAH di website KUA Kec. Sukadiri , <http://kuasukadiri.blogspot.com/2016/04/profil-kua-kec-sukadiri.html?m=1>, diakses pada 14 april 2021

## **(SIMKAH) Dalam Penerapannya di Masyarakat Desa Karang Serang (Studi Kasus Di KUA Kec. Sukadiri Kab. Tangerang)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam penerapannya di masyarakat Desa Karang Serang?
2. Apa problematika yang dihadapi oleh KUA Sukadiri dalam penerapan SIMKAH di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi KUA Sukadiri dalam menyelesaikan permasalahan SIMKAH ?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada efektivitas aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Sukadiri , problematika yang dihadapi dan sosialisasi ke masyarakatnya. Yang mana sampai sekarang banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aplikasi SIMKAH ini. Padahal aplikasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan nikah, namun tidak sempat untuk ke KUA.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH ini di masyarakat Desa Karang Serang
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh KUA Kec. Sukadiri dalam penerapannya di masyarakat
3. Untuk mengetahui solusi yang akan diberikan oleh KUA terhadap permasalahan SIMKAH

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

##### **1. Manfaat teoritis**

Yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif secara sistematis seputar efektivitas sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pencatatan pernikahan.

##### **2. Manfaat praktis**

- Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi mengenai efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

- Bagi Mahasiswa

Bagi penulis penelitian ini diajukan sebagai bahan untuk mencapai kelulusan program sarjana dan bagi mahasiswa lainnya dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelumnya studi tentang efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kec. Sukadiri belum ada peneliti-peneliti lain yang membahasnya. Namun sudah ada beberapa penelitian bahasanya sama dengan judul ini, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan tentang tema Sistem Informasi Manajemen Nikah ini, maka penulis akan memberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “ Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Antara Regulasi Dan Praktik” (studi kasus di Kabupaten Konawe dan Kota Semarang)

Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan pelayanan biaya pernikahan di KUA, menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dengan biaya pernikahan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Bina Darma yang bernama Yessy Agustin, Rahayu Amalia yang mengangkat judul “ANALISIS KESUKSESAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PALEMBANG”

Skripsi ini menganalisis tentang kesuksesan aplikasi SIMKAH ini, yang mana saudara yessy mengambil sudut pandang dari sisi responder staf di KUA Kota Palembang dan menggunakan metode penelitian uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji multikolinearitas.

3. “EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 di KUA KECAMATAN MEJOBLO KUDUS” disusun oleh Fuad Riyadi mahasiswa IAIN KUDUS.

Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan undang-undang nomor 24 tahun 2013 administrasi kependudukan. Yang menjelaskan bahwa setiap rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan tata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelola informasi administrasi kependudukan itu terdapat didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bentuk dari kerangka pemikiran itu sendiri adalah deskripsi kualitatif, bagan atau gabungan dari kedua bentuk tersebut.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik secara langsung ataupun tidak secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaian untuk dapat mengimbangi harapan masyarakat.

Pelayanan yang masyarakat butuhkan dalam permasalahan nikah, wakaf, zakat atau sarana untuk menikah terdapat pada Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis

pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Sama halnya dengan Kantor Urusan Agama lain di Indonesia, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas dan fungsinya. Pada umumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas untuk melayani masyarakat islam di wilayah kerjanya. Adapun tugas dan fungsinya tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi untuk pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan lain sebagainya. Selain itu juga, Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melaksanakan fungsi pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji Reguler.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan penulisan pada pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah itu sendiri sekarang sudah mengalami beberapa perubahan dalam sistem informasi manajemennya, yang mana dahulu sistem pencatatan nikah masih

---

<sup>11</sup> Yusri Bau, *Pedoman Penghulu*, (Maluku: Aplikasi Penghulu, 2021) h. 3

<sup>12</sup> Yusri Bau, *Pedoman Penghulu*,..... h. 4

bersifat manual. Sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, pencatatan pernikahan dapat digunakan secara mudah melalui jaringan internet. Data-data yang sudah ada tidak mudah hilang, walaupun barang tersebut hilang. Penulis juga berfokus pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Yangmana di dalam Peratura Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen nikah (SIMKAH). Mengenai tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berikut adalah cara mendaftarkan nikah online di aplikasi SIMKAH:

1. Buka halaman SIMKAH Kemenag.co.id

Gambar 1: Tampilan awal SIMKAH





2. Dapat dilihat dari gambar diatas, jika hanya ingin mendaftar nikah tidak perlu login, tetapi jika ingin memvalidasi data nikah calon pengantin maka diharuskan untuk login terlebih dahulu.
3. Klik input data nikah > daftar nikah > isi formulir daftar nikah sesuai dengan rencana tanggal dan tempat berlangsung akad nikah.
4. Setelah itu SIMKAH Web otomatis mengabarkan jadwal tersedia atau tidak tersedia.
5. Isi data calon pengantin suami dan calon istri, data ibu dan bapak dari pihak laki-laki dan perempuan dan wali nikah.
6. Upload foto calon suami dan calon istri yang berlatar biru.
7. Checklist dokumen yang sudah diinput.
8. Jika sudah semua data diinput maka nanti akan keluar bukti pendaftaran nikah.

Setelah mendaftarkan nikah melalui simkah, calon pengantin harus tetap menyerahkan berkas tersebut ke KUA. Berkas tersebut diserahkan bertujuan untuk menyamakan data-data yang sudah dimasukan oleh calon pengantin ke aplikasi SIMKAH, bilamana terjadi kekeliruan dari calon pengantin, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat mengetahui dan merubahnya.

## **H. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang dimana fokus penelitiannya adalah tentang fakta yang ada di lapangan. Selain menggunakan metode kualitatif, penulis juga menggunakan metode pendukung untuk menemukan dan mendapatkan sumber informasi yang akurat yaitu dengan literature review (tinjauan pustaka).

Adapun hal yang mengenai dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Penentuan wilayah penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan wilayah yang akan diadakan untuk penelitian yaitu di KUA Kec. Sukadiri dan di desa Karang serang.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat. Langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

a. Teknik observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>13</sup> Dalam artian penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.

b. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sistem pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Partisipan adalah orang yang memberikan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Informasi partisipan yang kaya tersebut kemudian diperuncing oleh peneliti sehingga terpusat. Hal itu disebabkan oleh penekanan informasi dari partisipan yang adalah sumber data utamanya.

c. Dokumen

Dokumen adalah jenis pengumpulan data yang menggunakan teknik pengambilan gambar atau video yang berkaitan dengan penelitian.

d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan

---

<sup>13</sup> J.r. Raco, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) h. 9

dengan objek penelitian penulis yaitu tentang pencatatan nikah dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

### 3. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan termasuk penelitian lapangan (field research). Field research adalah penelitian yang harus terjun langsung kelapangan dan terlibat dengan masyarakat, dengan tujuan untuk dapat merasakan apa yang masyarakat rasakan dan juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di tempat.

### 4. Sumber data

Sumber data yang didapatkan oleh penulis yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dihasilkan sendiri oleh penulis melalui penelitian dilapangan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, yang informasi data nya berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data-data tersebut adalah undang-undang pencatatan nikah, Permenag Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Buku Panduan Sistem

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

## 5. Analisis data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menganalisis kegiatan di lapangan, analisis wawancara dan menganalisis dari kajian pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian.

### **I. Sistematika pembahasan**

Dalam skripsi ini ada beberapa sistematika pembahasan yang didalamnya terdapat pembahasan yang dibagi menjadi beberapa sub-sub pembahasan. Adapun sub-sub pembahasannya sebagai berikut :

**BAB I, PENDAHULUAN:** meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II, KONDISI OBJEKTIF:** sejarah dan profil Desa Karang Serang, letak geografis dan demografis Desa Karang Serang, kondisi sosial dan ekonomi, struktur organisasi desa Karang Serang, sejarah

KUA Kec. Sukadiri, visi misi KUA Kec. Sukadiri, dan struktur organisasi KUA Kec. Sukadiri. Data statistik pernikahan di KUA Kec. Sukadiri

BAB III, TINJAUAN PUSTAKA: membahas tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), tujuan dan kegunaan aplikasi SIMKAH, administrasi pernikahan.

BAB IV, EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PENERAPANNYA DI MASYARAKAT DESA KARANG SERANG, yaitu memberikan gambaran hasil dari penelitian yang membahas tentang efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam penerapannya di masyarakat Desa Karang Serang, problematika yang dihadapi oleh KUA Sukadiri, solusi KUA Sukadiri untuk menyelesaikan permasalahan SIMKAH.

BAB V, PENUTUP, penutup adalah akhir dari penulisan ini yang mana didalamnya berisi kesimpulan dan sara.